



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
7. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
9. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
10. Harga kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
11. Harga isi adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
12. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
13. Umur rangka/body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
14. Umur motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
16. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR
PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2013.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I.

- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.
- (3) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari :
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB; dan
 - b. NJKB Ubah Bentuk, apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB.

- (5) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Truk Tronton yang berbentuk casis cabin ditambah ubah bentuk sesuai dengan jenis pada Lampiran II.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi cylinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi cylinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi cylinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi cylinder di atas 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2013.
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda dan umur motor.
- (5) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB yang dioperasikan di air tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Keempat

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember 2013.

Pasal 11

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar Pengenaan PKB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I.
- (3) Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB atau BBN-KB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I.

Bagian Kelima Tambahan Lampiran

Pasal 12

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong atau 24% (dua puluh empat persen) di bawah perkiraan harga isi; dan
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan penurunan paling tinggi 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 15

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi dan Badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
- (3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Pasal 17

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :
 - a. 12,5% (dua belas koma lima) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-lat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :
 - a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima) persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 18

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan Kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 21

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku untuk Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sampai dengan jangka waktu tanggal 31 Desember 2015.

- (2) Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 belum ditetapkan maka Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 308) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Januari 2015

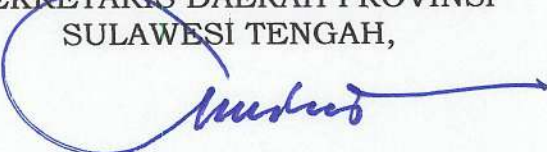
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 364